PERJANJIAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA ANTARA

PT BURSA EFEK INDONESIA DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO DAN

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Nomor: SP-00135/BEI.HKM/03-2022 Nomor: B.5279/In.32.5/PP.00.9/08/2021

Nomor: P1. 080 B / L6L /03/2022

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (14-03-2022), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh Inarno Djajadi selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "BEI";

dengan

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, suatu Fakultas pada Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ponorogo, beralamat di Jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Kecamatan. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo selanjutnya disebut "FEBI IAIN Ponorogo";

dan

3. PT BRI Danareksa Sekuritas, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung BRI II, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210, yang dalam hal ini diwakili oleh Friderica Widyasari Dewi, selaku Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT BRI Danareksa Sekuritas, selanjutnya disebut "BRIDS".

Selanjutnya BEI, FEBI IAIN Ponorogo dan BRIDS secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.
- 2. Bahwa FEBI IAIN Ponorogo adalah Fakultas pada Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.
- 3. Bahwa BRIDS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.



4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia - FEBI IAIN Ponorogo - PT BRI Danareksa Sekuritas ("GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1 MASA BERLAKU

- 1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dengan berdaya laku surut sejak tanggal 26 Agustus 2021 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").
- 2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2 OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS

- 1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo BRIDS adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
- Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS dapat dimungkinkan untuk libur, dengan ketentuan bahwa libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS yang ditunjuk.
- 3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo BRIDS menjadi beban dan tanggung jawab IAIN Ponorogo.

Pasal 3 KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI - IAIN Ponorogo - BRIDS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4 ALAMAT PEMBERITAHUAN

- 1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
 - a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.
- 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. Jika ditujukan kepada BEI:



PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* II, Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp. (021) 5150515 Faks. (021) 5153565 **u.p. Dedy Priadi**

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur

Jalan Kusuma Bangsa No. 19, Surabaya 60272 Telp. (031) 5340888

Faks. (031) 5342888

u.p. Dewi Sriana Rihantyasni

b. Jika ditujukan kepada FEBI IAIN Ponorogo:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Kampus 2 IAIN Ponorogo

Jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

u.p. Yunaita Rahmawati (08113665100)

c. Jika ditujukan kepada BRIDS:

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telp (021) 50914100

u.p. Gilman P Nugraha

Pasal 5 LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo PT BRI Danareksa Sekuritas

Inarno Djajadi Direktur Utama

1

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin,

Friderica Widyasari Dewi

Direktur Utama

3

of Feat

PERJANJIAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA ANTARA

PT BURSA EFEK INDONESIA DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO DAN

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Nomor: SP-00135/BEI.HKM/03-2022 Nomor: B.5279/In.32.5/PP.00.9/08/2021 Nomor: PJ.090B/L6L/03/2012

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (14-03-2022), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

 PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh Inarno Djajadi selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "BEI";

dengan

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, suatu Fakultas pada Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ponorogo, beralamat di Jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Kecamatan. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo selanjutnya disebut "FEBI IAIN Ponorogo";

dan

3. PT BRI Danareksa Sekuritas, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung BRI II, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210, yang dalam hal ini diwakili oleh Friderica Widyasari Dewi, selaku Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT BRI Danareksa Sekuritas, selanjutnya disebut "BRIDS".

Selanjutnya BEI, FEBI IAIN Ponorogo dan BRIDS secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.
- 2. Bahwa FEBI IAIN Ponorogo adalah Fakultas pada Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.
- 3. Bahwa BRIDS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.



4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia - FEBI IAIN Ponorogo - PT BRI Danareksa Sekuritas ("GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1 MASA BERLAKU

- 1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dengan berdaya laku surut sejak tanggal 26 Agustus 2021 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").
- 2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2 OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS

- 1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo BRIDS adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
- Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS dapat dimungkinkan untuk libur, dengan ketentuan bahwa libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS yang ditunjuk.
- 3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo BRIDS menjadi beban dan tanggung jawab IAIN Ponorogo.

Pasal 3 KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI - IAIN Ponorogo - BRIDS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4 ALAMAT PEMBERITAHUAN

- 1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
 - a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. Jika ditujukan kepada BEI:



PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* II, Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp. (021) 5150515 Faks. (021) 5153565 **u.p. Dedy Priadi**

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur

Jalan Kusuma Bangsa No. 19, Surabaya 60272

Telp. (031) 5340888

Faks. (031) 5342888

u.p. Dewi Sriana Rihantyasni

b. Jika ditujukan kepada FEBI IAIN Ponorogo:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Kampus 2 IAIN Ponorogo

Jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

u.p. Yunaita Rahmawati (08113665100)

c. Jika ditujukan kepada BRIDS:

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

Telp (021) 50914100

u.p. Gilman P Nugraha

Pasal 5 LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo PT BRI Danareksa Sekuritas

Inarno Djajadi Direktur Utama Dr. H. Luthfi Hadl Animuddin dyl. Ag.

Friderica Widyasari Dewi Direktur Utama

the Fust

PERJANJIAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA ANTARA

PT BURSA EFEK INDONESIA DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO DAN

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Nomor: SP-00135/BEI.HKM/03-2022 Nomor: B.5279/In.32.5/PP.00.9/08/2021 Nomor: **PJ. 080B/L6L/03/2022**

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (14-03-2022), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Inarno Djajadi** selaku **Direktur Utama** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";

dengan

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, suatu Fakultas pada Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ponorogo, beralamat di Jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Kecamatan. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo selanjutnya disebut "FEBI IAIN Ponorogo";

dan

3. PT BRI Danareksa Sekuritas, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung BRI II, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210, yang dalam hal ini diwakili oleh Friderica Widyasari Dewi, selaku Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT BRI Danareksa Sekuritas, selanjutnya disebut "BRIDS".

Selanjutnya BEI, FEBI IAIN Ponorogo dan BRIDS secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.
- 2. Bahwa FEBI IAIN Ponorogo adalah Fakultas pada Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.
- 3. Bahwa BRIDS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.



4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia - FEBI IAIN Ponorogo - PT BRI Danareksa Sekuritas ("GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1 MASA BERLAKU

- 1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dengan berdaya laku surut sejak tanggal 26 Agustus 2021 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").
- 2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2 OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS

- 1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo BRIDS adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
- Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS dapat dimungkinkan untuk libur, dengan ketentuan bahwa libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI - FEBI IAIN Ponorogo - BRIDS yang ditunjuk.
- 3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI FEBI IAIN Ponorogo BRIDS menjadi beban dan tanggung jawab IAIN Ponorogo.

Pasal 3 KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI - IAIN Ponorogo - BRIDS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4 ALAMAT PEMBERITAHUAN

- 1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
 - a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.
- 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. Jika ditujukan kepada BEI:



PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* II, Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp. (021) 5150515 Faks. (021) 5153565 **u.p. Dedy Priadi**

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur

Jalan Kusuma Bangsa No. 19, Surabaya 60272 Telp. (031) 5340888

Ealer (021) 5340000

Faks. (031) 5342888

u.p. Dewi Sriana Rihantyasni

b. Jika ditujukan kepada FEBI IAIN Ponorogo:

Fakultas Ekonomi dan Bısnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Kampus 2 IAIN Ponorogo

Jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

u.p. Yunaita Rahmawati (08113665100)

c. Jika ditujukan kepada BRIDS:

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

Telp (021) 50914100

u.p. Gilman P Nugraha

Pasal 5 LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

PT BRI Danareksa Sekuritas

Inarno Djajadi / Direktur Utama Dr. H. Luthi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Dekan

Friderica Widyasari Dewi Direktur Utama

D6B36AJX775176399

JE FUA